



BUPATI BINTAN
PROVINSI KEPULAUANRIAU

KEPUTUSAN BUPATI BINTAN
NOMOR : 315/V/2024

TENTANG

PENETAPAN PALANG MERAH INDONESIA KABUPATEN BINTAN
SEBAGAI PENERIMA HIBAH DARI PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2024

BUPATI BINTAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka membantu kelancaran dan meringankan beban untuk kegiatan pelayanan dan kegiatan kemanusiaan kepada masyarakat, oleh Palang Merah Indonesia Kabupaten Bintan, Pemerintah Kabupaten Bintan menganggarkan Hibah kepada Palang Merah Indonesia Kabupaten Bintan pada anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan;
 - b. bahwa, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Palang Merah Indonesia Kabupaten Bintan sebagai Penerima Hibah dari Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam lingkup Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4251);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah

terakhir.....

terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang nomor 1 tahun 2018 tentang Kepalangmerahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6180)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
6. Peraturan Pemerintah nomor 7 tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 tahun 2018 tentang Kepalangmerahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2023 Nomor 4, Nomor 671.
9. Peraturan Bupati Kabupaten Bintan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pedoman pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2021 Nomor 15).
10. Peraturan Bupati Bintan Nomor 58 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2023 Nomor 58);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Palang Merah Indonesia Kabupaten Bintan sebagai penerima Hibah dari Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2023 dengan rincian sebagai berikut;
Nama : HAFIZHA RAHMADHANI PUTRI. S.P.W.K
Jabatan : Ketua Palang Merah Indonesia Kabupaten Bintan
Alamat : Jalan. Nusantara Km. 20 Kijang, Kelurahan Sei Lekop Kecamatan Bintan Timur.

kedua.....

- KEDUA : Alokasi Besar Dana Hibah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, Sebesar Rp. 330.000.000,- (*Tiga ratus tiga puluh juta rupiah*)
- KETIGA : Penerima dana hibah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab penuh atas penggunaan dana hibah yang diterimanya, dan sebagai objek pemeriksaan wajib menyampaikan laporan pertanggung jawaban penggunaannya dalam bentuk realisasi penggunaan dana hibah kepada Bupati.
- KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, ditindaklanjuti dengan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah, sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2023.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan

pada tanggal 17 MEI 2024

BUPATI BINTAN

ROBY KURNIAWAN

